



Judul : Senayan Heran Ekspor Pasir Laut Dibawah KKP
Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Persoalkan PP Nomor 26 Tahun 2023

Senayan Heran Ekspor Pasir Laut Di Bawah KKP

Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya menyoroti tata kelola perizinan dan ekspor pasir laut di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimen Pasir di Laut menjadi landasan hukum KKP terlibat dalam ekspor pasir laut.

BAMBANG agak kaget dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023. Pasalnya, pemanfaatan laut harus dipahami empat hal. Pertama, tentang perikanan dan sumber daya hayati laut yang memang dari dulu dan sudah dibahas ini berada di KKP. Kedua, tentang laut untuk pariwisata yang dikelola langsung oleh Kementerian Pariwisata.

"Ketiga, tentang perhubungan laut yang diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keempat, tentang penambangan laut yang tentunya dikelola dan diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Berkaca dari hal tersebut, Bambang menilai, ada kesesatan regulasi pada terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023. Apalagi di PP ini sangat jelas mengatur tentang rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, pengawasan dan penjualan termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut.

"Kami menjadi bingung karena yang kami dengar bahwa yang menjadi lead (leading sector) dari PP itu menjadi kewenangan pengaturan dari KKP. Jadi ada kesesatan regulasi, dan ini perlu kita pikirkan," tegasnya.

Dia lalu merincikan jumlah kekeliruan dalam PP ini. Bab IV di Pasal 9 tersebut dikatakan,

pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemirintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan ekspor.

"Jelas ini kegiatan penambangan. Karena kenapa? Objeknya pasir laut. Ini yang saya bilang kesesatan regulasi," jelasnya. Bambang mengatakan, dalam Pasal 11 PP tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan keberlangsungan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan dan menjaga keseimbangan serta fungsi lingkungan pesisir.

Namun, kaitan pasal ini dengan KKP lebih terkait dengan perikanan dan sumber daya hayati di dalamnya.

Adapun sedimentasi yang ada di laut merupakan salah satu sumber daya yang menjadi bagian KKP karena terkait dengan sumber plankton.

"Tapi kok sedimentasi, lumpur dihilangkan. Lumpur ya lumpur,

sedimentasi ya sedimentasi. Pasir laut adalah pasir laut dan itu mineral," tegasnya.

Karena itu, Bambang tidak rela masalah tata kelola dan ekspor pasir laut ini diurus KKP. "Nggak benar ini. Belum lagi persoalan riuhnya akibat masalah ini," tegas politisi muda Fraksi Golkar ini.

Politisi daerah pemilihan Babel ini mengaku, masyarakat geger gara-gara ekspor laut ini masuk bagian dari KKP. Untuk itu, anggota dewan mesti meminta Pemerintah meluruskan ini. Dia khawatir, gara-gara aturan tata kelola dan ekspor pasir ini berimbas kepada keselestan terumbu karang.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menilai, proses penyusunan PP tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut tidak transparan dan minim partisipasi publik. Padahal proses penyusunan PP itu telah berlangsung selama kurang

lebih dua tahun.

"Sebagai mitra Pemerintah, DPR juga tidak pernah diajak diskusi, bahkan kajian naskah akademis yang melandasi peraturan itu juga tidak dibuka ke publik," katanya.

Seharusnya, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, produk perundang-undangan disertai dengan konsultasi publik dan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, pegiat lingkungan hidup, akademisi, atau lembaga swadaya masyarakat. DPR baru tahu setelah PP ini keluar dan mengundang reaksi publik.

Menurutnya, Pemerintah seharusnya transparan terhadap kebijakan yang sangat ber dampak pada masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.

"Penyusunan PP yang terkesan sepihak dikehawatirkan sekadar berorientasi ekonomi dan penerimaan negara, tetapi melupakan pertimbangan ekologi," jelasnya. ■ KAL